



**S A L I N A N P U T U S A N**

No : 15 / Pdt.G / 2007 / PTA.Bd1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara ;-

**PEMBANDING** Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Bandarlampung, semula Termohon;-

**MELAWAN-**

**TERBANDING** Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal di Kota Bandarlampung. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Yulia Yusniar, SH. Yang beralamat di Jalan Sultan Badaruddin/Lestari No. 30 Tanjungkarang Kota Bandarlampung, semula Pemohon;-

Pengadilan

Tinggi

Agama



tersebut ;-----

-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan  
banding ;-----

-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana  
tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang  
Nomor ; 157/Pdt.G/2007/PA.Tnk, tanggal 20 September 2007 M,  
yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat  
Rekompensi ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat  
Rekompensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon  
Kompensi/Penggugat Rekomposisi di depan sidang Pengadilan  
Agama Kelas IA Tanjungkarang setelah putusan ini  
mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menghukum keada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekomposisi  
untuk memberikan kepada Termohon Kompensi/Penggugat  
Rekompensi berupa ;-----

a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,-  
( Satu juta ratus ribu rupiah ) ;-

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu



juta rupiah ) ;-----

Membaca surat pernyataan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2007 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 19 Nopember 2007 ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :-



-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah yakin bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding telah pecah, berarti hati kedua pihak telah pecah pula, maka oleh karena itu terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Pemohon banding harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI**

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat



diterima ;-----

-----  
Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 20  
September 2007 M bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1428 H  
yang dimohonkan banding ;-----

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya  
perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- ( Enam ribu  
rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari  
Jum'at tanggal 14 Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal 4  
Dzulhijah 1428 H, oleh kami Drs. H. BUCHARI, sebagai Ketua  
Majelis, Drs. SYAMSUL MA'ARIF SH, dan Drs. H. SYAMSUDDIN,  
SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota  
dan Hj. MAIROH HM, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan  
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak  
berperkara ;-----

**KETUA MAJELIS**

**Dto**

**Drs. H. BUCHARI**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Dto**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Dto**



**Drs. SYAMSUL MA'ARIF SH.**

**Drs. H. SYAMSUDDIN, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

**Dto**

**Hj. MAIROH HM, BA**